



PUTUSAN
Nomor 282/Pid.B/2018/PN.Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FITRIA MAHARANI Binti PAIRIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Tani;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/17 April 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ba'et Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tidak melakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho, Nomor 282/Pen.Pid/2018/ PN-Jth tanggal 10 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 282/Pen.Pid/2018/PN-Jth tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FITRIA MAHARANI Binti PAIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan status terdakwa sebagai seorang ibu yang mempunyai seorang anak yang masih berusia 2 (dua) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dan kehadiran terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Fitria Maharani Binti Pairin**, pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 10.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2017, bertempat Dusun Lambung Saburai Desa Ba'et Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja telah melakukan penganiayaan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.30 Wib korban Susi Futrida menelpon saksi Yesi Delvina meminta tolong menemani korban untuk pergi kerumah terdakwa di Dusun Lambung Saburai Desa Ba'et Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, sekira pukul 10.30 Wib korban dan saksi Yesni Delvina tiba di rumah terdakwa kemudian korban meminta tolong saksi Yesni Delvina untuk mengetuk pintu rumah terdakwa setelah dibuka saksi Yesni Delvina dipersilakan masuk kedalam dan duduk dilantai ruang tamu lalu korban mengikuti sampai kedepan pintu dan menanyakan kepada terdakwa tentang status media social Facebook milik terdakwa yang menghina korban kemudian menanyakan lagi kenapa terdakwa mengganggu keluarga korban dan merebut suami korban karena terdakwa tidak terima dengan perkataan korban lalu terjadi pertengkaran mulut, kemudian korban masuk kerumah berdiri didepan terdakwa langsung terdakwa menarik kaki korban hingga terjatuh terlentang dilantai membentur kepala lalu terdakwa mencakar wajah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dada serta menendang mata sebelah kiri dan menendang dada serta menarik jilbab mengantuk kepala korban kelantai, kemudian saksi Yesni Delvina mengambil anak terdakwa membawa masuk kamar dan mencoba meleraikan pertengkaran terdakwa dengan korban karena tidak berhasil, kemudian saksi Yesni Delvina memanggil masyarakat dan datang saksi Basri untuk memisahkan terdakwa dengan korban Susi Futrida. Akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban Susi Sutrida Binti Amrin merasakan sakit/luka dan terhalang untuk melakukan kegiatan/aktivitas sehari-hari.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/235/XI/2017/PPT Aceh tanggal 30 November 2017 telah memeriksa seorang Perempuan yang bernama Sdri. Susi Sutrida Binti Amrin, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lilis Chalisah, dengan tanda-tanda sakit/luka sebagai berikut:

- Kepala dan wajah : - Luka lecet pada kepala yang sudah mengering ukuran lima belas kali delapan sentimeter;
- Benjol pada kepala ukuran lima belas kali delapan sentimeter;
- Benjol pada dahi ukuran delapan kali empat centimeter
- Lebam pada kelopak mata kanan dan terdapat bercak perdarahan di bola putir mata kanan
- Anggota gerak : - Lebam pada badan dan punggung.
- Benjol dan lebam kebiruan pada siku kiri ukuran empat kali empat centimeter

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan VER atas perempuan, umur empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala, benjol pada kepala, benjol pada dahi, lebam pada kelopak mata dan terdapat bercak perdarahan pada mata kanan, ditemukan lebam pada badan dan punggung, ditemukan benjol dan lebam kebiruan pada siku kiri, diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUSI SUTRIDA Binti AMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lambung Saburai Desa Ba'et Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengenai bagian muka dan dada serta menendang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka saksi.
 - Bahwa awalnya saksi datang kerumah terdakwa dan melihat terdakwa di dalam rumah sendirian lalu saksi menelepon saksi Yesi Delvina untuk menemani saksi menjumpai terdakwa yang berada dirumahnya, sesampainya saksi Yesi Delvina didepan rumah terdakwa lalu saksi meminta tolong saksi Yesi Delvina untuk mengetuk pintu rumah Terdakwa setelah dibuka oleh terdakwa lalu terjadi percakapan antara terdakwa dengan saksi Yesi Delvina, kemudian saksi melihat terdakwa masuk kamar lalu keluar dengan membawa anak kecil kembali keruang tamu duduk dilantai dan saksi Yesi Delvina juga duduk didepan terdakwa, sedangkan saksi berdiri didepan pintu rumah Terdakwa, kemudian saksi menjumpai terdakwa dan menanyakan tentang status dimedia sosial Facebook milik terdakwa dan menanyakan kenapa terdakwa mengganggu keluarga saksi dan merebut suami saksi, lalu karena tidak terima dengan pertanyaan saksi terdakwa langsung marah-marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah emosi dan mendekati terdakwa dan berdiri didepan secara tiba-tiba terdakwa menarik kaki saksi hingga saksi terjatuh terlentang dengan kepala terbentur lantai, setelah saksi jatuh ke lantai terdakwa langsung mencakar wajah dan bagian dada saksi, kemudian terdakwa menendang dada saksi dengan menggunakan kaki kanan sambil menarik jilbab yang saksi gunakan hingga menutupi wajah saksi sehingga saksi tidak dapat melihat dan bernafas lalu terdakwa mengantuk-ngantukkan kepala saksi ke lantai;
 - Bahwa saat itu saksi Yesi Delvina memegang anak terdakwa sehingga tidak bisa membantu saksi namun saksi Yesi Delvina berusaha meminta tolong dengan memanggil masyarakat, dan setelah saksi berhasil melepaskan jilbab yang menutupi wajah saksi lalu terdakwa menarik rambut saksi sambil menendang wajah berulang, kemudian datang masyarakat menolong saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dialami terdakwa saksi mengalami : Luka lecet pada bagian kepala, Luka benjol pada bagian kepala, Luka benjol pada dahi, Luka lembam pada kelopak mata kanan dan terdapat bercak pendarahan dibola mata putih kanan, Lembab pada bagian badan dan punggung, benjol dan lembam kebiruan pada siku kiri.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DEWI YULIANA Binti (ALM) NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Susi Sufrida pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lambung Saburai Desa Ba'et Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh saksi korban Susi Sufrida setelah kejadian dan saksi juga melihat ada bekas penganiayaan di badan saksi korban Susi Sufrida;
- Bahwa saksi melihat bekas penganiayaan di badan saksi korban Susi Sufrida didepan Kampus Serambi Mekka Jeulingke Banda Aceh, dimana sebelumnya saksi yang sedang makan Mie di Peunayong Banda Aceh dihubungi oleh saksi korban Susi Sufrida memberitahu bahwa korban telah dianiaya oleh terdakwa di Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan meminta saksi untuk menjemput didepan Kampus Serambi Mekkah Jeulingke Banda Aceh;
- Bahwa kemudian saksi menjemput saksi korban Susi Sufrida didepan Kampus Serambi Mekkah di Jeulingke Banda Aceh, setelah bertemu lalu saksi korban Susi Sufrida langsung menceritakan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi korban Susi Sufrida bahwa korban datang ke rumah terdakwa di Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar menanyakan status media sosial Facebook milik terdakwa yang berisikan hinaan terhadap korban Susi Sufrida ketika ditanyakan terdakwa langsung marah-marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan Terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban Susi Sufrida sempat beberapa hari tidak masuk kerja;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi korban Susi Sufrida karena sama-sama bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi ada mendengar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi korban Susi Sufrida bahwa Terdakwa adalah perempuan yang mengganggu keluarga dan merebut suami saksi korban;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

3. Saksi **YESI DELVINA Binti SYAHRIAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Susi Sufrida pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lambung Saburai Desa Ba'et Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.30 Wib saksi ditelepon oleh saksi korban Susi Sufrida meminta saksi untuk menemaninya ke rumah terdakwa di Desa Ba'et Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, kemudian saksi tiba di rumah terdakwa sekira pukul 10.00 Wib lalu saksi korban Susi Sufrida meminta saksi untuk mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu saksi menuju ke depan pintu rumah Terdakwa dan mengucapkan salam kemudian terdakwa membuka pintu sambil mempersilahkan saksi masuk dan duduk didalam rumah.
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam rumah terdakwa, saksi melihat saksi korban Susi Sufrida masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa lalu berdiri didepan pintu rumah Terdakwa dan menanyakan tentang status media sosial Facebook milik terdakwa yang berisikan penghinaan terhadap saksi korban Susi Sufrida;
- Bahwa saat itu saksi juga mendengar saksi korban Susi Sufrida menanyakan kepada Terdakwa kenapa mengganggu keluarga dan merebut suaminya, lalu terdakwa marah-marah terhadap saksi korban Susi Sufrida sehinga terjadi pertengkaran mulut antara keduanya, lalu saksi korban Susi Sufrida masuk ke dalam rumah terdakwa dan berdiri didepan terdakwa yang sedang duduk dilantai tiba-tiba terdakwa menarik kaki saksi korban Susi Sufrida dengan tangan kiri hingga saksi korban Susi Sufrida terjatuh terlentang di lantai;
- Bahwa kemudian saksi mengambil anak terdakwa yang saat itu berada di dekat terdakwa dan membawanya masuk ke dalam kamar dan meletakkannya diatas tempat tidur.
- Bahwa kemudian saksi keluar dari dalam kamar dan melihat terdakwa menarik rambut saksi korban Susi Sufrida, lalu saksi melihat terdakwa menendang saksi korban Susi Sufrida kearah muka lalu saksi berusaha meleraikan namun tidak berhasil, karena tidak berhasil meleraikan terdakwa dengan saksi korban Susi Sufrida lalu saksi memanggil orang disekitar rumah, kemudian datang saksi Basri Bin Alm Zulkifli langsung

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meleraikan atau memisahkan keributan tersebut lalu saksi membawa korban keluar dari rumah terdakwa.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melihat saksi korban Susi Sufrida mengalami : Luka lecet pada bagian kepala, Luka benjol pada bagian kepala, Luka benjol pada dahi, Luka lembam pada kelopak mata kanan dan terdapat bercak perdarahan dibola mata putih kanan, Lembam pada bagian badan dan punggung, Benjol dan lembam kebiruan pada siku kiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **BASRI Bin (ALM) ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 10.30 Wib saksi sedang duduk diwarung kopi lalu saksi mendengar informasi bahwa ada keributan dirumah terdakwa, setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung menuju kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi melihat terdakwa dan saksi korban Susi Sufrida sedang ribut dan berkelahi dengan posisi saksi korban Susi Sufrida terbaring dilantai dan keduanya saling tarik menarik rambut.
- Bahwa melihat terdakwa dan saksi korban Susi Sufrida sedang menjambak rambut lalu saksi langsung meleraikan dengan cara memisahkan terdakwa dengan saksi korban Susi Sufrida dimana saksi menarik saksi korban Susi Sufrida sedangkan Terdakwa ditarik oleh saksi Yesi Delfina kemudian saksi korban Susi Sufrida dan saksi Yesi Delfina langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa memukul saksi korban Susi Sufrida dengan tangan dan menyepak dengan kaki;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat saksi korban Susi Sufrida mengalami luka memar dibagian wajah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Susi Sufrida;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Susi Sufrida pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Ba'et Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa, kemudian datang saksi Yessi Delvina yang mengaku sebagai petugas dari dinas kesehatan yang ingin melakukan pendataan terhadap

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak balita lalu terdakwa mempersilahkan saksi Yessi Delvina masuk ke dalam rumah;

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Yessi Delvina duduk dilantai ruang tamu, lalu anak Terdakwa yang sedang tidur di kamar terbangun kemudian Terdakwa mengambil anak terdakwa dan membawanya ke ruang tamu, kemudian pada saat terdakwa sedang berbicara dengan saksi Yessi Delvina tiba-tiba muncul saksi korban Susi Sufrida didepan pintu rumah Terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa dan berdiri didepan terdakwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban Susi Sufrida;

- Bahwa kemudian saksi korban Susi Sufrida memukul ke arah wajah dan mendorong serta menarik kalung yang ada dileher terdakwa, kemudian terdakwa mendorong saksi korban Susi Sufrida dan terjadi saling menjambak dan memukul sehingga terdakwa bersama saksi korban Susi Sufrida jatuh ke lantai lalu terdakwa mengantuk-ngantukkan kepala saksi korban Susi Sufrida ke lantai;

- Bahwa kemudian datang saksi Basri Bin Alm Zulkifli (Kepala Lorong Desa Ba'et Kecamatan Baitussalam) meleraikan/memisahkan dengan cara menarik saksi korban Susi Sufrida keluar.

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban Susi Sufrida hanya dengan tangan kosong;

- Bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/235/XI/2017/PPT Aceh tanggal 30 November 2017 telah memeriksa seorang Perempuan yang bernama Sdri. Susi Sutrida Binti Amrin, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lilis Chalisah, dengan tanda-tanda sakit/luka sebagai berikut:

- Kepala dan wajah : - Luka lecet pada kepala yang sudah mengering ukuran lima belas kali delapan sentimeter;
- Benjol pada kepala ukuran lima belas kali delapan sentimeter;
- Benjol pada dahi ukuran delapan kali empat centimeter
- Lebam pada kelopak mata kanan dan terdapat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak perdarahan di bola putir mata kanan

- Anggota gerak : - Lebam pada badan dan punggung.
- Benjol dan lebam kebiruan pada siku kiri ukuran empat kali empat centimeter

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan VER atas perempuan, umur empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala, benjol pada kepala, benjol pada dahi, lebam pada kelopak ata dan terdapat bercak perdarahan pada mata kanan, ditemukan lebam pada badan dan punggung, ditemukan benjol dan lembab kebiruan pada siku kiri, diduga akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Susi Sufrida pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lambung Saburai Desa Ba'et Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa awalnya saksi korban Susi Sufrida datang ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa di dalam rumah sendirian lalu saksi korban Susi Sufrida menelepon saksi Yesi Delvina untuk menemani saksi korban Susi Sufrida menjumpai terdakwa yang berada dirumahnya, sesampainya saksi Yesi Delvina didepan rumah terdakwa lalu saksi korban Susi Sufrida meminta tolong saksi Yesi Delvina untuk mengetuk pintu rumah Terdakwa setelah dibuka oleh terdakwa lalu terjadi percakapan antara terdakwa dengan saksi Yesi Delvina, kemudian saksi korban Susi Sufrida melihat terdakwa masuk kamar lalu keluar dengan membawa anak kecil kembali keruang tamu duduk dilantai dan saksi Yesi Delvina juga duduk didepan terdakwa, kemudian saksi korban Susi Sufrida mendatangi rumah terdakwa, kemudian saksi korban Susi Sufrida berdiri di depan pintu rumah Terdakwa, kemudian saksi korban Susi Sufrida menjumpai terdakwa dan menanyakan tentang status dimedia sosial Facebook milik terdakwa dan menanyakan kenapa terdakwa mengganggu keluarga saksi korban Susi Sufrida dan merebut suami saksi korban Susi Sufrida, lalu karena tidak terima dengan pertanyaan saksi korban Susi Sufrida, terdakwa langsung marah-marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Susi Sufrida dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban Susi Sufrida merasa emosi lalu masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian mendekati terdakwa dan berdiri didepan terdakwa, lalu secara tiba-tiba terdakwa menarik kaki saksi korban Susi Sufrida hingga saksi korban Susi Sufrida terjatuh terlentang dengan kepala terbentur lantai, setelah saksi korban Susi Sufrida jatuh ke lantai terdakwa langsung mencakar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wajah dan bagian dada saksi korban Susi Sufrida, kemudian terdakwa menendang dada saksi korban Susi Sufrida dengan menggunakan kaki kanan sambil menarik jilbab yang saksi korban Susi Sufrida gunakan hingga menutupi wajah saksi korban Susi Sufrida sehingga saksi korban Susi Sufrida tidak dapat melihat dan bernafas lalu terdakwa mengantuk-ngantukkan kepala saksi korban Susi Sufrida ke lantai;
- Bahwa kemudian saksi Yesi Delvina berusaha meminta tolong dengan memanggil warga setempat, lalu Basri datang dan langsung meleraikan terdakwa dan saksi korban Susi Sufrida dimana saksi Basri menarik saksi korban Susi Sufrida sedangkan Terdakwa ditarik oleh saksi Yesi Delfina kemudian saksi korban Susi Sufrida dan saksi Yesi Delfina langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari pemukulan yang dialami terdakwa saksi korban Susi Sufrida mengalami : Luka lecet pada bagian kepala, Luka benjol pada bagian kepala, Luka benjol pada dahi, Luka lembam pada kelopak mata kanan dan terdapat bercak pendarahan dibola mata putih kanan, Lembam pada bagian badan dan punggung, benjol dan lembam kebiruan pada siku kiri dan selama beberapa hari saksi korban Susi Sufrida terhalang melaksanakan pekerjaannya;
 - Bahwa antara saksi korban Susi Sufrida dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur essensialnya adalah **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang yang mengakibatkan rasa sakit atau luka atau adanya rasa sakit akibat kehendak melukai atau menyakiti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Susi Sufrida pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lambung Saburai Desa Ba'et Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi korban Susi Sufrida datang ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa di dalam rumah sendirian lalu saksi korban Susi Sufrida menelepon saksi Yesi Delvina untuk menemani saksi korban Susi Sufrida menjumpai terdakwa yang berada di rumahnya, sesampainya saksi Yesi Delvina didepan rumah terdakwa lalu saksi korban Susi Sufrida meminta tolong saksi Yesi Delvina untuk mengetuk pintu rumah Terdakwa setelah dibuka oleh terdakwa lalu terjadi percakapan antara terdakwa dengan saksi Yesi Delvina, kemudian saksi korban Susi Sufrida melihat terdakwa masuk kamar lalu keluar dengan membawa anak kecil kembali keruang tamu duduk dilantai dan saksi Yesi Delvina juga duduk didepan terdakwa, kemudian saksi korban Susi Sufrida mendatangi rumah terdakwa, kemudian saksi korban Susi Sufrida berdiri di depan pintu rumah Terdakwa, kemudian saksi korban Susi Sufrida menjumpai terdakwa dan menanyakan tentang status dimedia sosial Facebook milik terdakwa dan menanyakan kenapa terdakwa mengganggu keluarga saksi korban Susi Sufrida dan merebut suami saksi korban Susi Sufrida, lalu karena tidak terima dengan pertanyaan saksi korban Susi Sufrida, terdakwa langsung marah-marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Susi Sufrida dengan terdakwa, kemudian saksi korban Susi Sufrida merasa emosi lalu masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian mendekati terdakwa dan berdiri didepan terdakwa, lalu secara tiba-tiba terdakwa menarik kaki saksi korban Susi Sufrida hingga saksi korban Susi Sufrida terjatuh terlentang dengan kepala terbentur lantai, setelah saksi korban Susi Sufrida jatuh ke lantai terdakwa langsung mencakar wajah dan bagian dada saksi korban Susi Sufrida, kemudian terdakwa menendang dada saksi korban Susi Sufrida dengan menggunakan kaki kanan sambil menarik jilbab yang saksi korban Susi Sufrida gunakan hingga menutupi wajah saksi korban Susi Sufrida sehingga saksi korban Susi Sufrida tidak dapat melihat dan bernafas lalu terdakwa mengantuk- ngantukkan kepala saksi korban Susi Sufrida ke lantai, kemudian saksi Yesi Delvina berusaha meminta tolong dengan memanggil warga setempat, lalu Basri datang dan langsung meleraikan terdakwa dan saksi korban Susi Sufrida dimana saksi Basri menarik saksi korban Susi Sufrida sedangkan Terdakwa ditarik oleh saksi Yesi Delfina kemudian saksi korban Susi Sufrida dan saksi Yesi Delfina langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dialami terdakwa saksi korban Susi Sufrida mengalami : Luka lecet pada bagian kepala, Luka benjol pada bagian kepala, Luka benjol pada dahi, Luka lembam pada kelopak mata kanan dan terdapat bercak pendarahan dibola mata putih kanan, Lembab pada bagian badan dan punggung, benjol dan lembam kebiruan pada siku kiri dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama beberapa hari saksi korban Susi Sufrida terhalang melaksanakan pekerjaannya. Sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/235/XI/2017/PPT Aceh tanggal 30 November 2017 telah memeriksa seorang Perempuan yang bernama Sdri. Susi Sutrida Binti Amrin, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lilis Chalisah, dengan tanda-tanda sakit/luka sebagai berikut:

- Kepala dan wajah : - Luka lecet pada kepala yang sudah mengering ukuran lima belas kali delapan sentimeter;
- Benjol pada kepala ukuran lima belas kali delapan sentimeter;
- Benjol pada dahi ukuran delapan kali empat centimeter
- Lebam pada kelopak mata kanan dan terdapat bercak perdarahan di bola putir mata kanan
- Anggota gerak : - Lebam pada badan dan punggung.
- Benjol dan lebam kebiruan pada siku kiri ukuran empat kali empat centimeter

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan VER atas perempuan, umur empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala, benjol pada kepala, benjol pada dahi, lebam pada kelopak mata dan terdapat bercak perdarahan pada mata kanan, ditemukan lebam pada badan dan punggung, ditemukan benjol dan lebam kebiruan pada siku kiri, diduga akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi di rumah Terdakwa dengan kata lain saksi korban Susi Sufrida lah yang terlebih dahulu

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa ke rumahnya, selain itu di persiangan diketahui pula bahwa terdakwa berstatus sebagai seorang ibu yang mempunyai seorang anak yang masih berusia 2 (dua) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dan kehadiran terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sebagai upaya preventif (pencegahan) agar Terdakwa dapat lebih menahan diri, sikap serta perilakunya Majelis Hakim menilai kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa mempunyai seorang anak yang masih berusia 2 (dua) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dan kehadiran terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIA MAHARANI Binti PAIRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, oleh kami, Inda Rufiedi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., dan Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ardyansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.